

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan zakat BAZNAS Sumatera Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dilihat dari manajemen zakat adalah *Penghimpunan* yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan melalui tiga cara yaitu: sosialisasi, kerja sama, dan pemanfaatan rekening bank yang telah dilakukan dengan efektif tetapi belum optimal karena Badan Amil Zakat (BAZNAS) Sumatera Selatan tidak melakukan penghimpunan secara langsung kepada mustahik. *Pendistribusian* telah dilakukan dengan efektif melalui program-program seperti Sumsel Peduli, Sumsel Sehat, Sumsel Makmur, Sumsel Taqwa, dan Sumsel Cerdas. Dan *pendayagunaan* dana zakat di alihkan ke Baitul Qirad Bazz yang mengambil pola *qardhul hasan* yakni suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya pengembalian tertentu (return/bagi hasil) dari pokok pinjaman. Dan kurun waktu pengembalian pinjaman yaitu sesuai dengan banyaknya pinjaman yang diberikan dengan mengangsur pembayaran per bulan. Adapun dampak dari pinjaman modal usaha ini terhadap mustahik sangatlah besar, tetapi menurut penulis pengelolaan pendayagunaan zakat produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan belum efektif tidak adanya pendampingan maupun

pengawasan mengenai usaha mikro dari pengurus Baitul Qirad ataupun campur tangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan langsung.

2. Analisis peran zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan dalam mensejahterakan mustahik di pasar kuto sangatlah berperan yaitu distribusi zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS dapat mempengaruhi mustahik walaupun kurang maksimal, bantuan zakat yang diberikan oleh Baitul Qirad BAZNAS tidak banyak sehingga peluang maju untuk mustahik kurang maksimal, pencairan dana atas pengajuan dana mustahik berjalan lambat sehingga membuat kekecewaan pada mustahik, tidak adanya pendampingan terhadap mustahik, kurang optimalnya upaya monitoring dari Baitul Qirad terhadap mustahik yang menerima pinjaman dana zakat, karena masih ada mustahik yang kondisi kesejahteraanya tetap.

B. Saran-saran

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan diharapkan dapat melakukan penjemputan zakat kepada muzakki, sehingga meningkatkan penghimpunan dana zakat.
2. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan diharapkan melakukan pengawasan secara intens, koordinasi yang baik, serta ketegasan terhadap Baitul Qirad sehingga penyaluran dana zakat produktif dapat lebih efektif.
3. Diharapkan adanya pendampingan dan pengawasan terhadap mustahik sehingga dapat memajukan usaha mustahik.

4. Pada saat ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan kurang mempunyai data-data penyaluran dana ke Baitul Qirad. Saran: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Selatan mempunyai data-data itu lebih akurat.
5. Perbaiki terhadap manajemen Baitul Qirad Bazz sehingga pelaksanaan organisasi dapat lebih efektif dan data-data dapat diperoleh secara akurat.
6. Kebanyakan masyarakat Sumatera Selatan memberikan atau meyalurkan langsung ke mustahik yang bersangkutan tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sehingga kurang optimal dalam menyalurkan zakat. Sarannya, diharapkan MUI, dan Pemerintah Sumatera Selatan lebih koordinatif, kooperatif, dan lebih aspiratif sehingga bisa selaras dan satu tujuan dengan Baznas. Juga lebih intensif menyarankan masyarakat dalam membayar zakatnya kepada Baznas agar maksimal dalam distribusinya.